



**BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PASAR SENTRAL KULISUSU PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara serta untuk optimalisasi pelaksanaan urusan yang bersifat teknis operasional dan/atau teknis penunjang, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Sentral Kulisusu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Sentral Kulisusu Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4690);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR SENTRAL KULISUSU PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON UTARA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Sentral Kulisusu yang selanjutnya disebut UPTD Pasar Sentral Kulisusu adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perdagangan khususnya dalam pengelolaan pasar.
8. Kepala UPTD Pasar Sentral Kulisusu adalah Kepala UPTD Pasar Sentral Kulisusu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Pelaksana Urusan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan tugas UPTD sesuai dan atau keterampilannya.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Sentral Kulisusu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkedudukan di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar Sentral Kulisusu terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pelaksana Urusan Teknis Bangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana;
  - d. Pelaksana Urusan Ketertiban dan Keamanan;
  - e. Pelaksana Urusan Keindahan dan Kebersihan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pasar Sentral Kulisusu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Pasal 4**

- (1) UPTD Pasar Sentral Kulisusu adalah unsur pelaksana Teknis Operasional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

(2) UPTD Pasar Sentral Kulisusu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 5**

UPTD Pasar Sentral Kulisusu mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengelolaan dan pelayanan pasar pada Pasar Sentral Kulisusu.

#### **Pasal 6**

Dalam Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPTD Pasar Sentral Kulisusu menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan Pasar Sentral Kulisusu;
- b. Pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pasar Sentral Kulisusu;
- c. Penyediaan informasi dan pengaduan bagi pedagang Pasar Sentral Kulisusu;
- d. Pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia Pasar;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan UPTD Pasar sentral Kulisusu; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **Pasal 7**

Kepala UPTD Pasar Sentral Kulisusu mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pasar Sentral Kulisusu.

#### **Pasal 8**

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pasar Sentral Kulisusu.

#### **Pasal 9**

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala UPTD Pasar Sentral Kulisusu dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas dibidang pelayanan kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi, dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan koordinasi di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna pemberian saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam pembinaan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- d. Pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **Pasal 11**

Pelaksana urusan Teknis Bangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeliharaan dan perbaikan bangunan, mesin, elektrikal serta sarana dan prasarana.

#### **Pasal 12**

Pelaksanaan urusan Ketertiban dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan pengamanan, penertiban dan memberikan pembinaan serta pelayanan agar terjaga lingkungan Pasar Sentral Kulisusu yang tertib dan aman.

#### **Pasal 13**

Pelaksana urusan Keindahan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas memberikan pembinaan dan pelayanan dalam hal keindahan dan kebersihan agar terjaga lingkungan yang indah, asri dan bersih.

#### **Pasal 14**

Kepala UPTD Pasar Sentral Kulisusu diberi kewenangan menunjuk koordinator pelaksana urusan atas persetujuan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

### **Pasal 15**

Kepala UPTD Pasar Sentral Kulisusu diberi kewenangan untuk menambah pelaksana urusan sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan Kepala Dinas.

### **Pasal 16**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan UPTD Pasar Sentral Kulisusu oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf f, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 17**

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

## **BAB V URAIAN TUGAS**

### **Pasal 18**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini Kepala Dinas Wajib menyusun Uraian Tugas UPTD Pasar Sentral Kulisusu.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 19**

- (1) Dalam operasionalnya UPTD Pasar Sentral Kulisusu dibawah koordinasi Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Pasar Sentral Kulisusu, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pelaksana Urusan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup maupun antar satuan organisasi lain diluar UPTD Pasar Sentral Kulisusu sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Pasar Sentral Kulisusu wajib mengawasi stafnya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD Pasar Sentral Kulisusu bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan stafnya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (5) Kepala UPTD Pasar Sentral Kulisusu wajib mengikuti dan memenuhi perintah dan petunjuk Kepala Dinas serta wajib menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (6) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPTD Pasar Sentral Kulisusu dalam rangka pemberian bimbingan kepada stafnya wajib mengadakan rapat secara berkala.

**BAB VII**  
**ESELONISASI**  
**Pasal 20**

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.
- (3) Pelaksana Urusan bukan Jabatan Struktural.

**BAB VIII**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 21**

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat fungsional pada UPTD Pasar Sentral Kulisusu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Koordinator pelaksana umum ditugaskan oleh Kepala UPTD atas persetujuan Kepala Dinas.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 22**

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku efektif pada saat pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua aturan yang mengatur tentang Organisasi Pasar Sentral Kulissusu dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 4 April 2015

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 4 April 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

LA DJIRU



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 7

LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI BUTON UTARA


NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 4 APRIL 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR SENTRAL  
KULISUSU PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON UTARA.

---

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PASAR SENTRAL KULISUSU



BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH